



P U T U S A N

Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Fatmawati binti H. Abd Rahman, lahir di Ujung Pandang, tanggal 25 Januari, 1992 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S MA, pekerjaan karyawan (Warung makan panjalu, tempat kediaman di Jl, Ratulangi No.67A, Kelurahan Sabamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Ruslan bin Barri, Lahir Puundoho, tanggal 4 April 1990 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jl, Patianjala, Sampowae, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp, tanggal 12 November 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 Miladiah penggugat dan tergugat melasungkan pernikahan di Telluwana, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/06A/111/2012, tertanggal 7 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jl. Wacudai, Kecamatan Wara selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pinda ke rumah bertua di kediaman di Desa Puundhoho, Sulawesi Tenggara selama 6 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Rahayu Kumairoh binti Rusia, umur 5 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut dengan pengugat

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, hanya untuk pembeli susu saja
 - Tergugat suka mabuk-mabukan
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat sering Main perumpuan lain atau selingkuh
5. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pamit pergi kerumah keluarga karena tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 11 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ruslan bin Barri) terhadap Penggugat (Fatmawati binti H. Abd Rahman);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/06A/111/2012, tanggal 07 Agustus 2012, dokumen asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang

Hal. 3 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Suciati binti Nangatunis, umur 41 tahun, Penggugat adalah tetangga

saksi, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan We Cudai, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2015, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mebuk-mabukan.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat bertengkar mulut, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 atau hingga kini 3 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah menemui ataupun menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

2. Mirayantika Ardi, A.Md Keb. binti Ardi, umur 26 tahun, saksi mengaku

sebagai saudara angkat Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan

Hal. 4 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan We Cudai, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselighkuh dengan perempuan dari Toraja, Tergugat sering mengkomsumsi minum minuman keras hingga mabuk, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, bahkan Tergugat juga memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perihal perselingkuhan Tergugat dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 atau hingga kini mencapai 3 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama berpisah.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan

Hal. 6 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa faktor utama penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dipicu kebiasaan buruk Tergugat yang sering mimun minuman keras hingga mabuk, jarang menafkahi Penggugat, berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat, hal mana para saksi mengaku sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi juga menyaksikan Tergugat pernah memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi juga menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Desember 2015 hingga sekarang, perpisahan tersebut disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, saksi-saksi menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukan sikap tidak saling mempedulikan satu sama lain, komunikasi

Hal. 7 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



keduanya tidak terjalin lagi, Tergugat pun melalaikan kewajiban memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah menemui keduanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, berselingkuh dengan perempuan lain, jarang menafkahi Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, Tergugat juga tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya pertengkaran dan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi sejak Desember 2015 hingga saat ini serta akibat dari perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara Penggugat

Hal. 8 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



dengan Tergugat, keadaan tersebut tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang mengarah pada terwujudnya kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi maupun pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

:4SUa JIfa ^j ,JC JIil ijij

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hal. 9 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ruslan bin Barri) terhadap Penggugat (Fatmawati binti H. Abd. Rahman).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hapsah, S3(g., M.H

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



**Hj. Mariani,
S.H**

Tommi, S.HI

Hal. 11 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2018/PA Plp



Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	R	30.000,00
Biaya Proses	R	50.000,00
Biaya Panggilan Redaksi	R	225.000,00
	R	5.000,00
Materai	R	6.000,00
Jumlah	R	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)